



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA TANJUNG BALAI
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MUSI RAWAS UTARA
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI RAJA AMPAT TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI TAPANULI SELATAN
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KEPULAUAN ARU
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI NUNUKAN TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KUANTAN SINGINGI
TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MALINAU TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI NABIRE TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2020
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2020**

ACARA

PENGUCAPAN KETETAPAN DAN PUTUSAN

J A K A R T A

RABU, 17 FEBRUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Musi Rawas Utara Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Raja Ampat Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Tapanuli Selatan Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kepulauan Aru Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Manokwari Selatan Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nunukan Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Malinau Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020

PEMOHON

- Eka Hadi Sucipto dan Gustami (Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021)
- M. Syarif HD dan Surian (03/PHP.BUP-XIX/2021)
- Richarth Charles Tawaru (Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021)
- M. Yusuf Siregar dan Roby Agusman Harahap (22/PHP.BUP-XIX/2021)
- Timotius Kaidel dan Lagani Karnaka (38/PHP.BUP-XIX/2021)
- Seblum Mandacan S. dan Imam Syafi'i (42/PHP.BUP-XIX/2021)
- H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir (Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021)
- Halim dan Komperensi (Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021)
- Jhonny Laing Impang dan Muhrim (Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021)
- Nikolas Johan Kilikily dan Desianus Orno (Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021)
- Deki Kayame dan Yunus Pakopa (Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021)
- Fachri Husni Alkatiri dan Arobi Kelian (Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021)
- Mahmuzin dan Nuriman (Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kota Tanjung Balai
- KPU Kabupaten Musi Rawas Utara
- KPU Kabupaten Raja Ampat
- KPU Kabupaten Tapanuli Selatan
- KPU Kabupaten Kepulauan Aru
- KPU Kabupaten Manokwari Selatan
- KPU Kabupaten Nunukan
- KPU Kabupaten Kuantan Singingi
- KPU Kabupaten Malinau
- KPU Kabupaten Maluku Barat Daya
- KPU Kabupaten Nabire
- KPU Kabupaten Seram Bagian Timur
- KPU Kabupaten Kepulauan Meranti

ACARA

Pengucapan Putusan

Rabu, 17 Februari 2021, Pukul 16.20 – 18:27 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

Hani Adhani
Indah Karmadaniah
Achmad Edi Subiyanto
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Saiful Anwar

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:

Ranto Sibarani

B. Termohon Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:

KPU Kota Tanjung Balai

C. Pihak Terkait Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Muhammad Syahrial
2. Waris

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Zulchairi Pahlawan
2. Muhammad Arraysid Ridho

E. Bawaslu Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021:

Bawaslu Kota Tanjung Balai

F. Pemohon Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021:

Surian

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Andi Muhammad Asrun
2. Abdul Aziz
3. Alamsyah Putra

H. Termohon Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Musi Rawas Utara

I. Pihak Terkait Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021:

Fajri Safi'i

J. Bawaslu Perkara Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Musi Rawas Utara

K. Pemohon Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021:

Richarth Charles Tawaru

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhammad Irfan
2. Muhammad Rullyandi

M. Termohon Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Raja Ampat

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Benediktus Jombang
2. Lambert Dimara

O. Bawaslu Perkara Nomor 17/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Provinsi Papua Barat
Bawaslu Kabupaten Raja Ampat

P. Pemohon Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:

Roby Agusman Harahap

Q. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:

Ranto Sibarani

R. Termohon Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Tapanuli Selatan

S. Pihak Terkait Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:

Rasyid Assaf Dongoran

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:

Hasrul Benny Harahap

U. Bawaslu Perkara Nomor 22/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Tapanuli Selatan

V. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021:

Fidelis Angwarmasse

W. Termohon Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Kepulauan Aru

X. Pihak Terkait Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021:

Johan Gongga

Y. Bawaslu Perkara Nomor 38/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Provinsi Maluku
Bawaslu Kabupaten Kepulauan Aru

Z. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021:

Ivan Robert Kairupan

AA. Termohon Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Manokwari Selatan

BB. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021:

Simon Banundi

CC. Bawaslu Perkara Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan

DD. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021:

Eko Saputra

EE. Termohon Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Nunukan

FF. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Serfasius Serbaya Manek
2. Tabrani Abby

GG. Bawaslu Perkara Nomor 49/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Nunukan

HH. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021:

Fauziah Aznur

II. Termohon Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Kuantan Singingi

JJ. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Dody Fernando
2. Ade Yan Yan Hasbullah

KK. Bawaslu Perkara Nomor 60/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi

LL. Pemohon Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhrim

MM. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021:

Army Mulyanto

NN. Termohon Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Malinau

OO. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021:

Adel Layde Leonard

PP. Bawaslu Perkara Nomor 66/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara
Bawaslu Kabupaten Malianu

QQ. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021:

Aswar

RR. Termohon Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Maluku Barat Daya

SS. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021:

Benyamin Thomas Noach

TT. Bawaslu Perkara Nomor 73/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Provinsi Maluku
Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya

UU. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021:

Ivan Kairupan

VV. Termohon Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Nabire

WW. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021:

M. Nuzul Wibawa

XX. Bawaslu Perkara Nomor 116/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Nabire

YY. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Novi Manaban
2. Danu Hurmuja

ZZ. Termohon Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Seram Bagian Timur

AAA. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Charles B. Litaay
2. Dhifla Wiyani

BBB. Bawaslu Perkara Nomor 117/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur

CCC. Pemohon Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Mahmuzin Taher
2. Nuriman Khair

DDD. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Henri Zanita
2. Darulhuda

EEE. Termohon Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021:

KPU Kabupaten Kepulauan Meranti

FFF. Pihak Terkait Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021:

Muhammad Adil

GGG. Kuasa Hukum Pihak Terkait Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ridwan Darmawan
2. Ace Kurnia

HHH. Bawaslu Perkara Nomor 120/PHP.BUP-XIX/2021:

Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti

III. Bawaslu :

Bawaslu RI

JJJ. KPU:

KPU RI

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.20 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada sore hari ini, Sidang Pengucapan Putusan untuk sesi terakhir yang merupakan juga hari terakhir. Ada 13 perkara dan sudah dilakukan pemanggilan atau absen oleh Kepaniteraan dan semua pihak hadir, kecuali masih ada satu, Bawaslu untuk Kabupaten Tapanuli Selatan.

Baik, kita mulai dengan pengucapan Putusan Nomor 03/PHP.BUP-XIX/2021. Bismillahirrahmaanirrahiim.

**PUTUSAN
NOMOR 03/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Drs. H.M. Syarif HD

2. Surian

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 033 dan memberi kuasa kepada **Ilham Patahillah, S.H., M.H., dan kawan-kawan;**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 8 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Sri Lestari Kadariah, S.H.,** dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. DEVI SUHARTONI

2. INNAYATULLAH

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 30 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar Prawira Wasesa, SH., M.Si.,** dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

2. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** dianggap dibacakan
1, 2, 3.

4. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.2]** dianggap dibacakan.

- [3.3]** eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum dan oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.4]**, **[3.5]**, **[3.6]** dianggap dibacakan

- [3.7]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

- [3.8]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1, 2 dianggap dibacakan

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 s.d. P-103, bukti T-1 s.d. T-20, bukti PT-1 s.d. PT-56, bukti PK-1 s.d. PK-24] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1, 2 dianggap dibacakan

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10], **[3.11]** dianggap dibacakan

[3.11.1], **[3.11.2]**, **[3.11.3]**, **[3.11.4]**, **[3.11.5]**, **[3.11.6]**

[3.11.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 40.126 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 49.109 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (49.109 suara - 40.126 suara) = 8.983 suara (7,94%) atau lebih dari 2.262 suara.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan

pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi *quod non* telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;
- [3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

3. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 16.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Utara.
Berikut.

PUTUSAN NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh:

Papua Forest Watch, yang dalam hal ini diwakili oleh Richarth Charles Tawaru memberi kuasa kepada **Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.**

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai;
Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H., dan kawan-kawan.**

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **Abdul Faris Umlati, SE**

2. **Orideko I. Burdam, S.IP., MM., M.Ec.Dev.**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Benediktus Jombang, S.H., M.H., dan kawan-kawan.**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

Terhadap permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait

- [3.1]** mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena dengan alasan bahwa kewenangan Mahkamah hanya yang berkaitan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sedangkan hal-hal atau selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) ternyata adalah berkaitan dengan hal-hal penetapan hasil perolehan suara dan pembatalan SK atau Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75 dan seterusnya.

Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.3]** dianggap dibacakan.

- [3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23:11 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon

Nomor 17/PAN.dan seterusnya dianggap dibacakan, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.5] dianggap dibacakan.

[3.7.3] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, yang dapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi disamping pasangan calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 juga adalah Pemantau Pemilihan yang mendapat akreditasi dari KPU. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* setelah Mahkamah mencermati fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* ternyata bukan merupakan Pemantau Pemilihan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan [vide Pasal 123 ayat (3) huruf c UU 1/2015 dan Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 6/2020] oleh karenanya Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk menjadi subjek hukum yang dapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020. Dengan demikian, menurut Mahkamah, oleh karena Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat formil untuk memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, sehingga berkenaan dengan persyaratan pemilih selebihnya yaitu berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ... dikasih tambah pasal, ya. Ayat (2) UU 10/2016 terhadap Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

5. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan ... menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, pada hari **Rabu**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 16.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.

Berikut, Putusan Nomor 22/PHP.BUP- XIX/2021.

PUTUSAN
NOMOR 22/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, diajukan oleh:
1. **H. MHD. Yusuf Siregar**
 2. **Roby Agusman Harahap**
- Memberi kuasa kepada **Ranto Sibarani, S.H. dan kawan-kawan;**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**
terhadap:
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.**
Memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H. dan kawan-kawan;**
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:
1. **H. Dolly Putra Parlindungan Pasaribu, S.Pt. M.M.**
 2. **Rasyid Assaf Dongoran, M.Si.**
- Memberi kuasa kepada **Hasrul Benny Harahap, S.H., M.Hum.**
dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tapanuli Selatan;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya.

6. HAKIM ANGGOTA : DANIEL YUSMIC P FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah
Dalam Eksepsi

[3.1], [3.2] Dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan Dalam Eksepsi

[3.3] Dianggap telah dibacakan sampai dengan **[3.3.5]**

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, Rabu, 16 Desember 2020, dan Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan melalui daring (*online*) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 00.06 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 22 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

7. KETUA : ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

2, 3, 4 dianggap dibacakan.

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan pada ... dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 16.44 WIB**, oleh sembilan hakim tersebut, dengan dibantu oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan.

Selanjutnya, Putusan Nomor 42/PHP.BUP-XIX/2021.

PUTUSAN

NOMOR 42/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat Tahun 2020, diajukan oleh:3

1. Sebelum Mandacan S.TH, MA.

2. Imam Syafi'i

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., SpN**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan, memberi kuasa kepada **Pieter P. Wellikin, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Markus Waran, ST., M.Si.

2. Wempie Welly Rengkung, SE., M.Si.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Yan Christian Warinussy, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2]

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Manokwari Selatan;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Manokwari Selatan.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon Mahkamah memandang perlu, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Langsung pada,

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

Bahwa pihak Terkait ... Pemohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan a quo karena Mahkamah hanya berwenang mengadili perselisihan penetapan pemilihan suara. Sedangkan yang lain atau selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain.

Terhadap eksepsi tersebut setelah dicermati ternyata permohonan a quo berkaitan dengan perselisihan penetapan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon berkenaan dengan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor: 487 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi dan seterusnya. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat menjadi kewenangan Mahkamah dan oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] dianggap dibacakan

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 18.43 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43 dan seterusnya dianggap dibacakan, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tentang kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon bukan merupakan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020.

Terhadap eksepsi tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7] dan seterusnya dianggap dibacakan sampai dengan.

[3.8.3] Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon dalam perkara *a quo* bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2020 dengan demikian, menurut Mahkamah, oleh karena Pemohon tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 sebagai salah satu syarat formil untuk memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, sehingga berkenaan dengan persyaratan mengenai ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 terhadap Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan

demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
[3.10] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan;

9. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2], [4.3], [4.4], [4.5] dianggap dibacakan

[4.6] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

3. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, **selesai diucapkan pukul 16.52 WIB**, oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak
Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Manokwari Selatan.
Selanjutnya,

PUTUSAN

NOMOR 38/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir,
menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru,
Provinsi Maluku Tahun 2020, diajukan oleh:

1. TIMOTIUS KAIDEL

2. LAGANI KARNAKA

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Oktober 2020,
memberi kuasa kepada **Fidelis Angwarmasse, SH., MH.**
dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru,,

Dalam hal ini, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01
dan seterusnya memberi kuasa kepada **Paulus Lubis, SH.**
Dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. JOHAN GONGA

2. MUIN SOGALREY, SE.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021,
memberi kuasa kepada **Anthoni Hatane, S.H., M.H.** dan
kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Aru;
Memeriksa bukti-bukti para pihak.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

10. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Dianggap dibacakan.
1, 2, 3 dianggap dibacakan.
5. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.
- [3.2] Dianggap dibacakan.
a, b dianggap dibacakan.
c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 20 Desember 2020, yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 pukul 16.43 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 153 dan seterusnya, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 18 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3], [3.4] Dianggap dibacakan.

Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo* dan oleh karenanya eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5], [3.6], [3.7] Dianggap dibacakan.

[3.8] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

(1), (2), (3) Dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [bukti P-1 s.d. P-85 dengan catatan tidak terdapat alat bukti fisik untuk **P-022, P-067, P-068, P-075** dan **P-084**, kemudian bukti T-1 s.d. T-29 kemudian bukti PT-1 s.d. PT-14.1, bukti PK-1 s.d. PK-14] dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1, 2, 3 berdasarkan pertimbangan ... dianggap dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon berkaitan dengan Termohon dan jajarannya dengan sengaja tidak menyampaikan undangan untuk memilih ... diulangi. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan.

Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon

[3.11], [3.12] Dianggap dibacakan.

[3.12.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 50.971$ suara (total suara sah) = 1.019 suara.

[3.12.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 23.498 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 27.473 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(27.473 \text{ suara} - 23.498 \text{ suara}) = 3.975$ suara (7,79%) atau lebih dari 1.019 suara.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

11. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2], [4.3] Dianggap dibacakan.

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5], [4.6] Dianggap dibacakan.

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 17.03 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 49/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. **H. Danni Iskandar**
2. **Muhammad Nasir, S. Pi., MM.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Anwar, SH.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON;**
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan, beralamat di Jalan Radio RT 02, Nomor 138 dan seterusnya.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON;**
Berkenaan dengan Permohonan di atas, berikut ini:

1. **Hj. Asmin Laura, SE., MM.**
2. **H. Hanafiah, SE., M.Si.**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Desember 2020 memberi kuasa kepada **Dr. Dodi S.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan

12. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] angka 1, 2, 3, dianggap telah dibacakan.
6. Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya

akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistis.

[3.2] dianggap telah dibacakan

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] dianggap telah dibacakan;

[3.4] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor 797 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 00.30 WITA, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] dianggap telah dibacakan.

[3.5.1] sampai dengan **[3.5.6]** dianggap telah dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.29 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 50 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] dianggap telah dibacakan.

[3.8] Bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk perkara pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait telah melakukan politik uang pada saat penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan dengan cara memanfaatkan dana APBD Kabupaten Nunukan yang diberikan kepada para aparat ... Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan politiknya;
2. Bahwa Termohon dan jajarannya dengan sengaja memasukkan pemilih tidak sah ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sangat menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon;

Bahwa terhadap dalil tersebut di atas, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti para pihak (bukti P-1 sampai dengan bukti P-9.19, bukti T-1 sampai dengan bukti T-60, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-31b, bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-48) dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan politik uang untuk kepentingan politiknya adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas Mahkamah berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dan jajarannya dengan sengaja melakukan ... memasukkan pemilih tidak sah ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang sangat menguntungkan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.9] dianggap telah dibacakan.

[3.10] dianggap telah dibacakan.

[3.11] dianggap telah dibacakan sampai **[3.11.6]**.

[3.11.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 45.359 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 48.019 suara, adapun perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (48.019 suara – 45.359 suara) = 2.660 suara sehingga lebih dari **1.867** suara atau ekuivalent dengan (2,85 %).

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan

tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok-pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

13. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2], [4.3] dianggap dibacakan.

[4.4] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5], [4.6] dianggap dibacakan.

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, dan pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 17.15 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 60/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi, Provinsi Riau Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nama : **H. Halim.**

2. Nama : **Komperensi, S.P.,M.Si.**

Memberi kuasa kepada **Asep Ruhiat, S.Ag., S.H., M.H.**, dan kawan-kawan

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi,

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Missiniaki Tommi, S.H., dan kawan-kawan**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Andi Putra.,S.H.,M.H.**

2. Nama : **H. Suhardiman Amby, M.M.**

Memberi kuasa kepada **Dody Fernando, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kuantan Singingi;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

14. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1]** Dianggap dianggap dibacakan.
1, 2, 3, dianggap dibacakan.
Mahkamah dapat menunda pemberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.
- [3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan berkenaan dengan berkas/dokumen permohonan yang akan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:
a, b dianggap dibacakan.
c. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 83/P-BUP/PAN.MK/12/2020 yang di dalamnya terdapat naskah perbaikan permohonan yang diajukan Pemohon secara luring telah ternyata baru diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020 pukul 20.05.34 WIB. Dengan demikian perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan dan oleh karenanya harus dikesampingkan. Selanjutnya Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal yang diterima pada tanggal 18 Desember 2020;

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.3]** Dianggap dibacakan.
- [3.4]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 61/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, eksepsi Termohon, dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan bagi Mahkamah untuk melanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan sehingga dapat menyimpangi keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa: 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, bukti T-1 sampai dengan bukti T-30, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-39, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-39] dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai kegiatan kampanye yang tidak memiliki STTP dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon mengenai penyalahgunaan wewenang berupa keterlibatan Kepala Desa. Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dalil Pemohon *a quo* benar adanya namun terhadap penyalahgunaan kewenangan berupa keterlibatan Kepala Desa, telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang ... bukti

dan keyakinan adanya keterkaitan dalil tersebut dengan kerugian yang dialami Pemohon oleh karena itu dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan demi hukum.

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya Dugaan Politik Uang. Berdasarkan uraian Mahkamah di atas ... berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Dianggap dibacakan sampai dengan **[3.10]** dianggap dibacakan.

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **1,5% x 159.651** suara (total suara sah) = **2.395** suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **52.383** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **70.283** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**70.283** suara – **52.383** suara) = **17.900** suara (**32,81%**) atau lebih dari **2.395** suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andai pun ketentuan tersebut disimpangi, *quod*

non, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan selebihnya;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

15. HAKIM KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2], [4.3] dianggap dibacakan.

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5], [4.6] dianggap dibacakan.

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

3. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam

Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, **selesai diucapkan pukul 17.26 WIB**, oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kuantan Singingi.

Selanjutnya,

PUTUSAN
NOMOR 66/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Drs. Jhonny Laing Impang, M.Si.

2. Muhrim, SE.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 18 Desember 2020, memberi kuasa kepada: **Dr. Sophar Maru Hutagalung, SH., MH.** dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 20 dan seterusnya memberi kuasa kepada: **Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH** dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Wempi W. Mawa, SE.

2. Jakaria, SE., M.Si.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021 memberi kuasa kepada: **MM. Ardy Mbalembot, S.H., M.H.** dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Malinau;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

3. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

16. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

4. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] langsung pada huruf c. Bahwa perbaikan permohonan bertanggal 22 Desember 2020 yang diajukan Pemohon secara luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 pukul 17.21 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 194 dan seterusnya dianggap dibacakan, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu terhadap perkara *a quo*, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 18 Desember 2020.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.3] Terhadap kewenangan Mahkamah Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena kewenangan Mahkamah ini terbatas pada penetapan ... perselisihan penetapan perolehan suara, sedangkan hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah telah mencermati bahwa ternyata yang menjadi objek dalam permohonan *a quo* adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam Petitum Pemohon memohon pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 373 dan seterusnya dianggap dibacakan. Oleh karena itu Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Mengajukan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pukul 23.23 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 67 dan seterusnya dianggap dibacakan, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang Bawaslu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap eksepsi tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sebagaimana ... sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan dalam persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian.

[3.8] Bahwa Pemohon sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk perkara mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak yaitu, (bukti P-1 dan seterusnya hingga PK-2 dianggap dibacakan) dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

3. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan adanya pemilih tambahan yang tidak terdaftar dalam DPT dan memilih dengan menggunakan e-KTP, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti yang kuat, karena dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu memperbolehkan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk ikut memilih pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan seterusnya dengan menggunakan e-KTP. Hal tersebut telah bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, yang amarnya menyatakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT boleh menggunakan KTP. Ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Pasal 57 ayat (2) UU 10/2016 yang menyatakan dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan demikian pemilih yang memilih dengan menggunakan e-KTP menjadi pemilih tambahan yang memang administrasinya telah dipersiapkan oleh Termohon sehingga tidak menyebabkan adanya mobilisasi pemilih dari tempat lain atau pemilih siluman yang dapat merugikan salah satu pasangan calon. Lagipula Pemohon juga tidak dapat membuktikan adanya penggelembungan suara salah satu pasangan calon dengan

adanya pemilih yang menggunakan e-KTP pada saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

4. Berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya adanya keterlibatan pejabat negara/pejabat daerah/pejabat ASN/TNI/POLRI/Kepala Desa/lurah dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan seterusnya dianggap dibacakan, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, keterlibatan ASN/TNI/POLRI dan seterusnya tersebut adalah dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan seterusnya dianggap dibacakan, bukan dalam rangka keberpihakan pada salah satu pasangan calon. Lagipula Bawaslu Kabupaten Malinau juga tidak pernah menemukan atau menerima laporan adanya pelanggaran seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Meskipun ada pelanggaran seperti halnya yang didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, pelanggaran tersebut pun tidak bersifat TSM yang merugikan salah satu pasangan calon.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

5. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan pada pokoknya terdapat pemilih yang menggunakan hak pilihnya dua kali, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan bahwa berdasarkan temuan Bawaslu Kabupaten Malinau telah menindaklanjuti dengan melakukan pembahasan ke Sentra Gakkumdu Kabupaten Malinau. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Malinau telah melakukan klarifikasi pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020 kepada Terlapor, dan Saksi-Saksi yakni Anggota KPPS TPS. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Malinau bersama Sentra Gakkumdu melaksanakan Pembahasan kedua dengan agenda menentukan unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan yang dianggap dilanggar oleh terlapor. Karena unsur-unsur tindak Pidana tidak terpenuhi maka Penanganan Dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilihan Dihentikan.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

- [3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkaitan dengan dugaan Pemohon hukum sebagai syarat formil

dan seterusnya dianggap dibacakan. Oleh karena itu Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.10] dianggap dibacakan sampai dengan [3.11.6]

[3.11.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 42.708 \text{ suara} = 854 \text{ suara}$. Dengan demikian, selisih maksimal untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi adalah 854 suara.

[3.11.7] Bahwa berdasarkan suara Pemohon adalah 9.757 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait adalah 19.807 suara, adapun perbedaan perolehan suara pertama antar Pemohon dan Pihak Terkait adalah $= 10.050 \text{ suara}$ sehingga lebih dari 854 suara atau setara dengan (23,5%).

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan berkaitan dengan kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.15] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Pemohon tidak ada relevansinya ... diulangi. Karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum;

17. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2], [4.3], dianggap dibacakan
- [4.4] Eksepsi Termohon mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5], [4.6] dianggap dibacakan.
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan Pokok permohonan serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- 5. Menyatakan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- 6. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun dua ribu dua puluh satu, selesai diucapkan pukul **17.39** WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Malinau.

Berikut.

PUTUSAN
NOMOR 73/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Nikolas Johan Kilikily, S.H., MH.

2. Desianus Orno, S.Sos., M.Si.

Memberi kuasa kepada **Dr. H. Razman Arif Nasution, S.H., S.Ag., M.A, Ph.D.,** dkk;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya, memberi kuasa kepada **Nasrullah, S.H., C.L.A.,** dkk;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Benyamin Thomas Noach, S.T.

2. Drs. Agustinus Lekwardai Kilikily, M.Si

Memberi kuasa kepada **Jonathan Kainama, S.H.,** dkk;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Maluku Barat Daya;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Maluku Barat Daya.

2. DUDUK PERKARA

Dan seterusnya dianggap dibacakan.

18. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] dianggap telah dibacakan.

Angka 1, 2, dan 3 dianggap telah dibacakan.

Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu,

Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] dianggap telah dibacakan;

[3.3] Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan petitem Pemohon berkenaan dengan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Maluku Barat Daya Nomor 320/PL.02.6-Kpt/8108/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Dianggap telah dibacakan;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.27 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 74/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:

2. Ketidaknetralan ASN;

3. Keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 2;

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-74 dengan catatan tidak terdapat alat bukti fisik untuk P-19 dan P-73, bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-22, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-26] dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dianggap dibacakan.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan ketidaknetralan ASN dalam dalil permohonan *a quo* dapat dibuktikan, terlebih hal tersebut dapat mempengaruhi perolehan hasil penghitungan suara. Oleh karena itu dalil Pemohon yang mempermasalahkan ketidaknetralan ASN adalah tidak beralasan menurut hukum.
2. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan Keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya, Bawaslu telah menerima Laporan tersebut yang diregistrasi dengan Nomor: 35/LP/PB/RI/00.00/I/2021. Terhadap laporan dimaksud telah ditindaklanjuti, yang oleh Sentra Gakkumdu disimpulkan bahwa laporan tersebut tidak terbukti memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) Jo Pasal 187A ayat (1) UU 10/2016 [vide bukti PT-16];

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas dalil Pemohon berkaitan dengan Keterlibatan Ketua KPU Kabupaten Maluku Barat Daya dalam memenangkan pasangan calon nomor urut 2 adalah tidak beralasan demi hukum.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai salah satu syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota di Mahkamah. Oleh karena itu tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan *a quo* pada persidangan dengan agenda pemeriksaan lanjutan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.8], **[3.9]** dianggap telah dibacakan;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2%** x **46.610** suara (total suara sah) = **932** suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **13.244** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **28.210** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**28.210** suara – **13.244** suara) = **14.966** suara (**28,41%**) sehingga lebih dari **932** suara.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Maluku Barat Daya Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

- [3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

19. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, **selesai diucapkan pukul 17.51 WIB**, oleh sembilan hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Barat Daya.

Selanjutnya.

PUTUSAN

NOMOR 76/PHP.KOT-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai, Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020, diajukan oleh:

1. Eka Hadi Sucipto, S.E.

2. Gustami, S.Sos.i

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Roder Nababan, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai; Memberi kuasa kepada **Fahmiluddin, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. H. M. Syahrial, S.H., M.H.

2. H. Waris, S.Ag., M.M.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Zulchairi Pahlawan, S.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tanjung Balai;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

20. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Dianggap dibacakan;

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Dianggap dibacakan.

[3.3.5] Hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tanjung Balai ditetapkan oleh Termohon

dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai Nomor 248 dan seterusnya tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjung Balai Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.18 WIB [vide bukti P-3 = bukti T-9 dan T-10 = PT-5 = PK-1] dan hal ini sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada tanggal 3 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut di atas telah diumumkan dalam papan pengumuman KPU Kota Tanjung Balai [vide risalah Sidang Perkara Nomor 76/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 3 Februari 2021 hlm. 52] dan juga dalam laman KPU Kota Tanjung Balai pada tanggal 16 Desember 2020 [vide bukti T-10], sehingga tidak ada perbedaan waktu antara penetapan dengan pengumuman perolehan suara hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

- [3.3.6]** Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, dan hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;
- [3.4]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan melalui daring (*online*) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Minggu, tanggal 20 Desember 2020, pukul 17:52 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 77 dan seterusnya tahun 2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- [3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

21. KETUA: ANWAR USMAN

4.KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2] dianggap dibacakan
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
- [4.4] Dianggap dibacakan;
- [4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, pada hari **Rabu**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada pukul **17.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai.

Selanjutnya,

PUTUSAN NOMOR 116/PHP.BUP-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tahun 2020, diajukan oleh:

- 1. Deki Kayame**
- 2. Yunus Pakopa**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Habel Rumbiak, S.H., Sp.N.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Budi Rahman, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;
Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

- 1. Mesak Magai, S.Sos, M.Si.**
- 2. Ismail Djamaluddin**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Nabire;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Nabire.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

22. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

- [3.1]** Bahwa terhadap permohonan *a quo* Pemohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena kewenangan Mahkamah hanya yang berkaitan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara

sedangkan hal-hal atau selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah mencermati ternyata objek perkara *a quo* adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 54/ dan seterusnya dianggap dibacakan. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang mengadili permohona *a quo* dan sehingga eksepsi Termohon dan Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Dianggap dibacakan. Langsung pada **[3.4]**.

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 22.27 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 119/PAN dan seterusnya dianggap dibacakan, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon bukan merupakan pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020.

[3.6] dianggap dibacakan. Langsung **[3.7.2]**.

[3.7.2] Bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan dan bukti yang diajukan oleh para Pihak didapati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah pasangan bakal calon perseorangan yang pada pokoknya mempersoalkan terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan seterusnya;
2. Bahwa oleh Termohon, Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan sebaran dukungan bakal Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah

dan Sebaran Dukungan dan seterusnya [vide bukti P-14 = bukti T-1 = bukti PK-2];

3. Bahwa atas Berita Acara Termohon tersebut di atas, Pemohon selanjutnya mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Nabire, dan terhadap keberatan yang diajukan Pemohon tersebut Bawaslu Kabupaten Nabire melalui putusannya Nomor 004/ dan seterusnya /2020 [vide bukti P-15 = bukti T-2 = bukti PK=4], Bawaslu telah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:
 - 1, 2, dianggap dibacakan.
 3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pengecekan kembali terkait dukungan perbaikan Pemohon sepanjang berlaku untuk dukungan perbaikan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dalam waktu 1x24 dan seterusnya.
 4. Bahwa selanjutnya Termohon menindaklanjuti putusan tersebut dengan melakukan pengecekan pemenuhan jumlah dan sebaran dukungan terhadap Pemohon sebagai syarat calon perseorangan mengikuti Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nabire Tahun 2020. Terhadap hasil pengecekan setelah masa perbaikan dilakukan, telah ternyata Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan dan sebaran, dan seterusnya dianggap dibacakan, [vide bukti P-21 = vide bukti T-3 = bukti PK-6];
 5. Bahwa Pemohon selanjutnya mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan objek sengketa Keputusan KPU dan Berita Acara hasil pengecekan. Terhadap upaya hukum tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura melalui Penetapan Nomor 44/ dan seterusnya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak diterima atau tidak berdasar [vide bukti T-9];
 6. Dianggap dibacakan
 7. Bahwa selanjutnya terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire Nomor 37/ dan seterusnya, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Pemohon mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara Makassar dan terhadap upaya hukum tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mengeluarkan surat yang menyatakan Penggugat tidak ada kepentingan (*legal standing*), sehingga gugatan tersebut tidak dapat diregister [vide bukti P-3];

8. Bahwa selain itu Pemohon juga melaporkan Termohon adanya dugaan pelanggaran oleh penyelenggara (Termohon) kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Terhadap laporan tersebut di atas DKPP melalui Putusan Nomor 107 dan seterusnya, telah menjatuhkan Putusan yang pada pokoknya menolak pengaduan pengadu untuk seluruhnya [vide bukti T-10].

[3.7.3] Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum serta pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon dalam perkara *a quo* bukan merupakan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nabire Tahun 2020 [vide bukti P-2 = bukti T-11 = bukti PT-Kab Nabire 2 = bukti PK-1]. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020 sebagai salah satu syarat formil untuk memiliki kedudukan hukum di dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, sehingga berkenaan dengan persyaratan mengenai ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 terhadap Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

23. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 18.08 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak

Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nabire.

Selanjutnya.

PUTUSAN
NOMOR 117/PHP.BUP-XIX/2021
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur, Provinsi Maluku Tahun 2020, diajukan oleh:

1. **Fachri Husni Alkatiri, Lc., M.Si.**

2. **Arobi Kelian, S.Sos.**

Memberi kuasa kepada **Novi Manaban, S.H.i.**, dan kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**
terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.

Memberi kuasa kepada **Hj. Dhifla Wiyani, S.H., M.H.**, dan kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON;**

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. **Abd. Mukti Keliobas.**

2. **Idris Rumalutur, S.E.**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Charles B. Litaay, S.H., M.H.**, dan kawan kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Seram Bagian Timur;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan Seterusnya dianggap dibacakan.

24. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Angka 1, 2, angka 3 dianggap dibacakan.
Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.
- [3.2] Dianggap dibacakan.

Kewenangan Mahkamah Dalam Eksepsi

- [3.3] Dianggap dibacakan.
- [3.4] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.5] Dianggap telah dibacakan.
- [3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 23.18 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 120 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.7] Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran administrasi dan pelanggaran lainnya yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) berupa:
3. Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengerahan ASN dan Kepala Dinas;
 4. Dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*).
- Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pihak [bukti P-1 sampai dengan bukti P-76, bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-55, dan bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-26] dan fakta hukum yang

terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

3. Bahwa terhadap dalil berkenaan dengan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengerahan ASN dan Kepala Dinas, sesuai fakta hukum di persidangan bahwa Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menindaklanjuti 4 (empat) temuan terkait pelanggaran ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN) tanpa keterlibatan Kepala Dinas sebagaimana yang di dalilkan Pemohon karena yang ada adalah UPTD Kecamatan Werinama, dengan rincian sebagai berikut. A, b, c, dan d dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas meskipun dalil Pemohon berkenaan Keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) berupa pengerahan ASN dan Kepala Dinas benar adanya namun telah dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi hal tersebut Mahkamah tidak mendapatkan bukti dan keyakinan adanya kerugian bagi Pemohon, oleh karenanya dalil permohonan *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum

4. Bahwa terhadap dalil Pemohon berkenaan dengan dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*), sesuai fakta hukum dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur telah menindaklanjuti 1 (satu) temuan dan 3 (tiga) laporan terkait dugaan pelanggaran politik uang, dengan rincian sebagai berikut. A, b, c, dan d dianggap telah dibacakan.

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Mahkamah berpendapat dalil pokok permohonan berkenaan dengan dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*) adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Dianggap dibacakan.

[3.9] Dianggap telah dibacakan.

[3.10] Sampai dengan **[3.10.5]** dianggap telah dibacakan.

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2%** x **67.594** suara (total suara sah) = **1.351** suara;

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah **20.939** suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah **31.100** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah (**31.100** suara – **20.939** suara) = **10.161** suara *equivalent* dengan (**15.03%**) sehingga lebih dari **1.351** suara;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula adalah tidak beralasan menurut hukum.

25. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Dianggap dibacakan;

[4.3] Dianggap dibacakan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.5] Dianggap dibacakan;

[4.6] Andaiapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[4.7] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, pokok permohonan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya dianggap dibacakan;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu**, tanggal **tujuh belas** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 18.19 WIB**, oleh Sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur. Terakhir.

PUTUSAN NOMOR 120/PHP.BUP-XIX/2021 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Mahmuzin

2. Drs. H. Nuriman Khair, MH

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 33 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Henri Zanita, SH.**, dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 21 dan seterusnya, memberi kuasa kepada **Sudi Prayitno, SH., LL.M.**, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERMOHON**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. H. MUHAMMAD ADIL, SH

2. H. ASMAR, SH

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Januari 2021 memberi kuasa kepada **Megawaty, SH.**, dan kawan-kawan; Selanjutnya disebut sebagai -----**PIHAK TERKAIT**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;
Memeriksa bukti-bukti para pihak;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan seterusnya dianggap dibacakan, bahwa Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, oleh karena itu eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dalam Eksepsi

[3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) dan seterusnya dianggap

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 1429 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2020, hari Rabu, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 19.55 WIB [vide bukti P-6 = bukti T-1 = bukti PT-3] yang diumumkan dalam laman Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 16 Desember 2020, pukul 23.45 WIB, dan pada papan pengumuman pada tanggal 16 Desember 2020, pukul 23.36 WIB, sehingga tidak ada perbedaan hari penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 (Vide Bukti T- 4);

[3.3.6] Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan hari Jum'at tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 23.44 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 123 dan seterusnya, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, berkenaan dengan eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan.

27. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

- [4.2] Dianggap dibacakan;
- [4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
- [4.4] Dianggap dibacakan;
- [4.5] Dianggap dibacakan;
- [4.6] Kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lainnya tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **sepuluh** bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan **pukul 18.26 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/Kuasanya, serta Bawaslu Kepulauan Meranti.

Dengan demikian, pengucapan putusan telah selesai dan perlu disampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi akan segera menyampaikan salinan resmi putusan yang telah dibacakan tadi kepada para pihak setelah sidang ini ditutup melalui e-mail. Kedua, salinan fisik berupa berkas putusan akan dikirim kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah sidang pengucapan putusan. Ketiga, Mahkamah akan

memuat putusan yang telah selesai diucapkan tadi dalam laman atau website Mahkamah Konstitusi.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18:27 WIB

Jakarta, 17 Februari 2021
Panitera,

Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

